KEJAHATAN TRANSNASIONAL PERDAGANGAN ORANG (STUDI PERBANDINGAN PENGATURAN DI AMERIKA SERIKAT DAN DI INDONESIA)

Cantry Radhatyas Kusumaningrum, Iskandar Wibawa

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, Indonesia *Email untuk Korespondensi: radhatyascantry@gmail.com, Iskandar.wibawa@umk.ac.id

ABSTRAK

Kejahatan-kejahatan yang dianggap sepele dan kecil tanpa ada batasan yang jelas dan penanggulangan yang pasti akan semakin out of control atau tidak terkendali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan dampak perjanjian internasional mengenai kejahatan transnasional, khususnya perdagangan orang, serta memahami pengaturan terkait kejahatan perdagangan orang di Amerika Serikat dan Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal atau normatif, metode pengumpulan data dalam penelitian ini terbagi menjadi data primer dan sekunder, namun fokusnya hanya pada data sekunder yang mencakup sumber bahan hukum. Hasil Penelitian ini juga menyoroti upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui legislasi dan kerjasama internasional, termasuk menjadi anggota Interpol, untuk memberantas kejahatan ini. Namun, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, termasuk penempatan Atase Kepolisian di beberapa negara dan perjanjian ekstradisi serta bantuan hukum timbal balik, kasus perdagangan manusia di Indonesia terus meningkat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan peran aktif semua pihak terkait dan langkah-langkah yang lebih efektif untuk mengatasi masalah ini. Pemberantasan kemiskinan dan peningkatan ketahanan manusia Indonesia dianggap sebagai langkah fundamental untuk memerangi perdagangan manusia yang kian terorganisir dan sulit diidentifikasi.

Kata kunci:

perdagangan manusia, globalisasi, kejahatan transnasional, hak asasi manusia, kerjasama internasional.

Keywords:

human trafficking, globalization, transnational crime, human rights, Indonesia, international cooperation.

Crimes that are considered trivial and small without clear boundaries and definite countermeasures will be increasingly out of control or uncontrollable. This study aims to determine the implementation and impact of international agreements on transnational crimes, particularly trafficking in persons, as well as understand the regulations related to trafficking crimes in the United States and Indonesia. This research is a doctrinal or normative research, the data collection method in this study is divided into primary and secondary data, but the focus is only on secondary data that includes sources of legal material. The results of this study also highlight the efforts made by the Indonesian government through legislation and international cooperation, including becoming a member of Interpol, to eradicate this crime. However, despite various efforts, including the deployment of Police Attaches in several countries and extradition treaties and mutual legal assistance, trafficking cases in Indonesia continued to increase. The study concluded that an active role of all relevant parties is needed and more effective measures to address this problem. Eradicating poverty and improving Indonesia's human resilience is considered a fundamental step to combat the increasingly organized and elusive trafficking of people.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi <u>CC BY-SA</u>. This is an open access article under the <u>CC BY-SA</u> license.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang di mana harus ditegakkan hukumnya bagi tujuan dan cita negara Indonesia. Tujuan dan cita negara Indonesia ini terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Indonesia dalam perkembangannya sudah mulai merangkak maju dalam berbagai hal terutama perkembangan perilaku, serta kemajuan dalam ekonomi, sosial, dan budaya (ekososbud) masyarakat.

Pergeseran yang terjadi ini seiring berjalannya waktu memiliki dampakya itu positif dan negatif. Dampak *negative* dapat dilihat langsung dari indeks perekonomian di Indonesia. Selain krisis ekonomi, negara secara keseluruhan juga menghadapi adanya krisis moralitas. Kepadatan penduduk yang makin meningkat, diiringi dengan bertambahnya jumlah pengangguran, dan didukung dengan angka kemiskinan yang tinggi mengakibatkan angka kejahatan juga tergolong sangat tinggi. Kejahatan-kejahatan yang dianggap sepele dan kecil tanpa ada batasan yang jelas dan penanggulangan yang pasti akan semakin *out of control* atau tidak terkendali. Fenomena kejahatan-kejahatan yang baru pun lahir dengan memiliki keunikan tersendiri. Tanpa dapat kita tangani dan antisipasi dari awal, hokum kita semakin *out of date* dan tertinggal.

Bersamaan dengan kemajuan tersebut, masyarakat maupun individu harus siap menghadapi berbagai macam risiko, dan ancaman dalam skala besar. Kemajuan secara global atau globalisasi yang terjadi ini akan memperluas bentuk-bentuk kejahatan. Salah satunya yaitu kejahatan yang dikategorikan sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir yang dalam hal ini merujuk pada *Human Trafficking* atau perdagangan orang (Fauzi et al., 2023; Natarajan, 2019). Kejahatan Transnasional Terorganisir atau yang dikenal di mata dunia sebagai *Transnational Organized Crime* adalah bentuk kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan yang dapat menjadi ancaman serius terhadap keamanan dan kemakmuran dalam lingkup global karena sifatnya yang melibatkan lebih dari satu negara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau *United Nations* secara konsep sudah memperkenalkan Kejahatan Transnasional pada tahun 1990-an dan diuraikan secara gambling dalam *The Eight United Nations Congress on The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* (Darongke, 2020; Nugraha Pranadita & SH, 2023). *United Nations* yang menyadari ancaman serius yang dapat ditimbulkan dari Kejahatan Transnasional ini pun mengadakan perjanjian internasional yang bertujuan untuk menjadi panduan dasar bagi negara-negara yang berupaya untuk menanggulangi Kejahatan Transnasional. Penanggulangan ini dilakukan melalui diciptakannya mekanisme multilateral dalam perjanjian internasional yang disebut *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC) (Qc, 2019).

Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children atau yang dikenal dengan Palermo Protocol adalah protokol yang diciptakan pada tahun 2000 sebagai bagian atau pelengkap dari konvensi PBB tepatnya dalam United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC). Disebutkan juga dalam Palermo Protocol Article 1 paragraph 1 bahwa Protokol ini harus ditafsirkan bersama dengan UNTOC. Protokol ini merupakan instrument pertama yang mengikat secara hokum dengan definisi perdagangan orang yang sudah diakui secara internasional. United Nations Protocol (Palermo Protocol) bertujuan untuk mencegah, menekan, dan menghukum pelaku perdagangan orang terutama untuk korban perempuan dan anak. Negara yang meratifikasi perjanjian ini harus mengkriminalisasi perdagangan manusia dan harus mengembangkan peraturan perundang-undangan anti perdagangan manusia sejalan dengan ketentuan hokum Protokol. Negara yang sudah meratifikasi harus memberikan perlindungan dan juga bantuankepada korban perdagangan orang dan memastikanhak-hak mereka dihormati sepenuhnya (Nuraeni & Sihombing, 2023).



Gambar 1 Kategori Transnational Criminal Organizations

Sebagaimana dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri, dalam Gambar 1 *Transnational Organized Crime* dikategorikan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu; (1) *High-Tech Crimes*, (2) *Trafficking Crimes*, dan (3) *Financial Crimes*. Beberapa kejahatan yang masuk kategori diatas, antara lain *Piracy, Data Breaches, Identity*

Theft, Narcotics Trafficking, Human Trafficking, Firearm Trafficking, Money Laundering, dan Bulk-Cash Smuggling. Human Trafficking masuk dalam kategori Trafficking Crimes.

Indonesia dilihat dari kasus-kasus yang sudah terjadi kebanyakan bertindak sebagai negara asal perdagangan orang, selain itu Indonesia juga dijadikan negara transit penyelundupan manusia atau *people smuggling*. Negara transit yang dimaksud adalah negara atau wilayah yang dijadikan tempat untuk bersinggah dalam kurun waktu tertentubagi para korban sebelum mereka sampai ketempat tujuan yang diharapkan pelaku (Daniah & Apriani, 2018). Terkait penyelundupan manusia atau *people smuggling*, PBB juga mengeluarkan protocol khususse bagai bagian atau pelengkap UNTOC. Protokol yang dimaksud adalah *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air*. Protokol ini juga penafsirannya harus dilakukan merujuk dengan UNTOC. Pada *Article 3 point (a)* dijelaskan bahwa penyelundupan migran adalah pengadaan untuk memperoleh (secara langsung atau tidak langsung) keuntungan finansial atau materi lainnya dengan masuknya seseorang secara tidak sah kesuatu negara di mana orang tersebut bukan berstatus sebagai warga negaranya atau sebagai penduduk tetap (Terjemahan Harfiah Penulis).

Terkait Transnational Organized Crimeterutama Human Trafficking atau People Smuggling dan isu terkait lainnya, Indonesia juga ikut andil dan aktif dalam forum internasional dan regional seperti mengikuti Konferensi State Parties UNTOC, Working Group di bawah UNTOC, ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) yang dalam pertemuan ke-17 Indonesia menjadi tuan ramah dalam penghelatan AMMTC di Labuan Bajo, dan Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Person and Related Transnational Crimes.

Indonesia dalam sejarahnya mengenai perdagangan orang pertama kali muncul dan berkembang dengan dilakukannya perbudakan dan penghambaan. Kerajaan di Jawa pada masanya memperdagangkan orang (perempuan) yang dianggap sebagai bagian pelengkap dari system pemerintahan. Ada sepuluh kabupaten di Jawa yang pada waktu itu dikenal sebagai pemasok atau penyedia perempuan untuk diperdagangkan, daerah yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut (Ismaidar & Surbakti, 2024):



Gambar 2 Daerah pemasok perempuan di Pulau Jawa

Perempuan dalam laporan perbudakan modern global mendominasi sebagai korban dalam perdagangan orang. Dikutip dari laporan tersebut, 40,3 juta orang menjadi korban dan diperkirakan 71% dari mereka adalah perempuan dan anak ataupun remaja perempuan. Dalam *industry sex international* perempuan dinyatakan sebagai korban yang mirisnya lagi mencapai hampir 99%. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara yang tergolong masih mempraktekkan *modern slavery* dan kurang lebih 50% sampai 60% dari korbannya adalah perempuan dan anak (Soesilowati, 2020).

Terkait kasus perdagangan orang yang mencapai presentase sangat tinggi ini. Pemerintah berusaha keras untuk mengurangi dan menanggulangi isu ini. Khususnya di negara Indonesia, perdagangan orang jika ditelaah lebih lanjut disebabkan krisis ekonomi. Di wilayah pedesaan angka pengangguran semakin meningkat dari tahun ketahun padahal kenaikan yang terjadi dalam memenuhi kebutuhan hidup semakin sulit. Selain itu, dari segi pendidikan juga sangat mempengaruhi dan menjadi salah satu factor terjadinya perdagangan orang. Semakin rendah pendidikan seseorang maka akan semakin mudah ditipu sehingga akan menyuburkan *trafficking*. Pendidikan adalah salah satu kunci untuk melawan terjadinya perdagangan orang (Heryadi et al., 2021).

Di Indonesia, perdagangan orang dalam pengaturannya dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Secara menyeluruh Undang-Undang TPPO ini bertujuan untuk mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di wilayah Indonesia maupun lintas negara, baik yang dilakukan secara perorangan ataupun korporasi. Walaupun begitu, kenyataan yang terjadi di lapangan berbeda. Ketentuan mengenai hak korban untukmendapatkan restitusi sering tidak diperhatikan oleh para penegak hokum karena penegak hokum lebih mengutamakan kepastian hokum dalam penyelesaian perkara dari pada keadilan yang seharusnya didapatkan oleh korban. Budaya kerja yang penyelesaian perkara masih terfokus pada hukum acara yang sama walaupun sudah diatur dalam ketentuan baru menjadi salah satu penyebab sulitnya korban untuk mendapatkannya hakhaknya. Sebagus apapun substansi Undang-Undang TPPO tersebut jika tidak diimbangi dengan unsur lainnya

mulai dari lembaga hukum, substansi, dan budaya hukumnya yang saling mendukung dan melengkapi, maka penegakan hokum tidak akan berjalan efektif.

Secara lanjut Lawrence Friedman menyatakan ada beberapa faktor yang menentukan proses penegakan hukum. Ada beberapa komponen yang diungkapkan yaitu *legal structure*, *legal substance*, *and legal culture* (struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum) yang termasuk dalam ruang lingkup bekerjanya hukum sebagai suatu sistem. Sedangkan, dalam teori triad menurut Gustav Radbruch menyatakan pembentukan hukum atau hukum sendiri harus mampu memberi keadilan (*justice*), kepastian hukum (*legal certainty*), serta kemanfaatan (*utility*, *purposiveness*) dengan cara menjadi sarana pengintegrasian kepentingan sosial. Prinsip-prinsip keadilan yang merupakan dasar tuntutan asasi manusia untuk dipenuhi harus di realisasikan (Harahap, 2016).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan dampak perjanjian internasional mengenai kejahatan transnasional, khususnya perdagangan orang, serta memahami pengaturan terkait kejahatan perdagangan orang di Amerika Serikat dan Indonesia. Manfaat penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan praktis. Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang pengaturan kejahatan perdagangan orang dan menjadi sumbangan teoritis bagi pengembangan ilmu hukum. Secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan wacana pemerintah mengenai perdagangan orang, dan sebagai masukan bagi masyarakat dan penegak hukum dalam mencegah dan menangani kejahatan perdagangan orang.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal atau normatif. Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang digunakan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dan menggunakan sumbersumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana hokum terkemuka, serta literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti yang kemudian dianalisis serta ditarik kesimpulan dari permasalahan yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut (Muhaimin, 2020).

Penelitian doktrinal atau normatif ini di dalamnya juga menggunakan pendekatan komparatif atau *comparative approach* yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki. *Comparative approach* ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan aturan negara Indonesia dengan negara satu atau lebih mengenai perihal yang sama. Peneliti juga dapat membandingkan putusan pengadilan di beberapa negara dengan kasus yang sama juga. Penggunaan pendekatan komparatif atau *comparative approach* ini bertujuan untuk mengetahui dan mendapatkan persamaan dan perbedaan di antara Undang-Undang yang digunakan dalam beberapa negara. Perbedaan yang nanti akan didapatkan akan digunakan untuk menjawab isu antara Undang-Undang dengan filosofi yang melahirkanUndang-Undang tersebut (Marzuki, 2017).

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini terbagi menjadi data primer dan sekunder, namun fokusnya hanya pada data sekunder yang mencakup sumber bahan hukum. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk menyajikan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan di Indonesia, perjanjian internasional, dan peraturan di Amerika Serikat, seperti Undang-Undang Dasar RI 1945, KUHP, berbagai undang-undang tentang perdagangan orang, serta beberapa perjanjian internasional dan peraturan Amerika Serikat. Bahan hukum sekunder mencakup literatur, jurnal hukum, pendapat ahli, dan sumber internet yang relevan, sementara bahan hukum tersier mencakup ensiklopedia dan kamus hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk mengkaji masalah perdagangan orang sebagai kejahatan transnasional, kebijakan hukum nasional, dan hukum di Amerika Serikat. Analisis data menggunakan metode kualitatif dengan deskriptif analisis, yang melibatkan reduksi, penyajian, dan verifikasi data untuk menarik kesimpulan. Penelitian ini disajikan dalam format yang mencakup pendahuluan, rumusan masalah, keaslian penelitian, tujuan, manfaat, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kejahatan Transnasional Perdagangan Orang

Globalisasi membawa arus pergerakan manusia menjadi lebih leluasa bergerak dari satu negara ke negara lainnya. 'Globalisasi adalah sebuah proses atau sekumpulan proses yang melibatkan peningkatan likuiditas dan pertumbuhan arus manusia, objek, tempat dan informasi sebagaimana struktur yang ditemukan akan memperlambat atau mempercepat arus tersebut' (Ritzer 2010, hlm.2). Dengan kata lain, globalisasi telah menimbulkan hilangnya batas-batas yurisdiksi antarnegara. Fenomena ini lazim dikenal dengan istilah borderless. Ibaratduasisi mata uang, globalisasi dapat mendatangkan dampak positif dan negatif. Secara umum

dampak positif yang muncul adalah peningkatan kualitas hidup suatu bangsa termasuk masyarakat didalamnya. Namun ironisnya globalisasi juga dapat mendatangkan bencana berupa munculnya ragam kejahatan dan salah satunya adalah kejahatan transnasional.

Perdagangan manusia atau human trafficking telah menjadi kasus Internasional. Kasus yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat ini ada hampir di setiap negara. Pemecahan demi pemecahan berusaha dicari oleh dunia Internasional guna meminimalisir kasus ini, namun belum ada satu titik terang yang menunjukan penurunan kasus atau korban. Human trafficking masuk sebagai kejahatan lintas batas (transnational crime) karena aktivitas yang terjadi diwarnai dengan tindak "jual-beli" manusia yang disertai dengan tindak kekerasan dimana terjadi melewati batas negara, serta aktivitas seperti ini merupakan suatu pelanggaran terhadap humanity (Rahman et al., 2020).

Human trafficking merupakan masalah isu sensitive yang sangat kompleks karena melibatkan perempuan, dan anak-anak diseluruh dunia yang rentan terhadap bahaya. Human trafficking itu sendiri telah berkembang sedemkian rupa dalam cakupan dan keseriusaanya sehingga sekarang menjadi fokus Internasional, Regional dan Nasional. Human trafficking adalah salah satu dari tiga kejahatan Internasional dengan keuntungan terbesar setelah perdagangan obat-obatan dan senjata ilegal. Sehingga tidak mengherankan jika kejahatan Internasional yang terorganisir kemudian menjadikan prostisusi Internasional dan jaringan human trafficking sebagai fokus utama kegiatannya.

Penyebab dari human trafficking yang terjadi selama ini berbeda dari satu negara ke negara lain. Adanya kondisi ekonomi buruk di negara asal yang membuat banyak orang untuk berimigrasi ke negara maju untuk mencari peluang kerja yang lebih baik. Selain itu, pendidikan yang kurangserta peluang kerja sedikit di negara asal juga menjadi faktor terjadinya human trafficking. Kesulitan ekonomi, konflik, kejahatan dan kekerasan sosial serta bencana alam menciptakan situasi keputusasaan bagi jutaan orang dan membuat mereka rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan perbudakan. Hal seperti inilah yang sering dimanfaatkan para pelaku trafficking untuk meraih keuntungan.

'Kasus human trafficking merupakan kasus serius di dunia Internasional karena kasus ini terjadi hampir di seluruh dunia dan mengancam keamanan dan kedamaian ummat manusia yang di jamin dalam Konvensi Wina 1984 menentang penyiksaan, perlakuan kejam, tidak mausiawi, dan merendahkan martabat manusia, yang mana kasus human trafficking telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan karena telah memakan banyak korban di Indonesia.

Dalam sejarah bangsa Indonesia kasus *human trafficking* pernah ada melalui perbudakan atau penghambaan. Masa kerajaan-kerajaan di Jawa, perdagangan orang, yaitu permpuan pada saat itu merupakan bagian pelengkap dari sistem feodal. Pada masa itu konsep kekuasaan raja tidak terbatas, hal ini tercermin dari anyaknya selir yang dimilikinya. Beberapa orang adalah putri bangsawan, sebagian lain adalah persembahan dari kerajaam lain dan ada juga selir yang berasal dari lingkungan masyarakat bawah yang jual atau diserahkan oleh keluarganya dengan maksud agar keluarga tersebut mempunyai keterkaitan dengan keluarga istana, sehingga dapat meningkatkan statusnya (Abdillah, 2019).

Perkembangan kasus *human trafficking* di Indonesia kian mengkhawatirkan, dari tahun ketahun kasus ini meningkat tajam dan grafiknya semakin menanjak, dalam artian angka yang tersembunyi dibawah permukaan jauh lebih besar ketimbang yang terlihat di permukaan. Data dari *International Organization for Migration* (IOM) April 2006 menunjukan bahwa *human trafficking* di Indonesia mencapai 1.022 kasus. Sementara itu berdasarkan data Badan Reserse Kriminal Polri pada tahun 2010 mencapai 607 kasus yang melibatkan 857 orang pelakunya, dan para korbanya orang dewasa 1.570 (76,4%) dan anak-anak 485 (23,6%). Korban yang diperdagangkan dieksploitasi secara seksual maupun kerja paksa. Modus yang sering dilakukan oleh para pelaku *trafficking* adalah dengan modus pengiriman tenaga kerja keluar negeri. Dari cara ini jumlah yangg paling besar menjadi korban adalah perempuan yaitu sebanyak 70%.

Indonesia telah diidentifikasi sebagai sumber utama orang yang diperdagangkan di kawasan Asia tenggara, banyak yang terjadi dalam konteks migrasi tenaga kerja dan sering tidak tercatat (Joudo Larsen 2010, hlm. 2) Indonesia dikenal untuk diperdagangkan baik di dalam negeri dan lintas bangsa. *Human trafficking* telah diidentifikasi sebagai isu yang memprihatinkan di 33 provinsi di Indonesia, dengan daerah sumber yang paling signifikan menjadi Jawa, Kalimantan Barat, Lampung, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan (US Dapertemnt of State 2010). Hampir setengah dari orang Indonesia yang diperdagangkan dalam data IOM diidentifikasi Jawa sebagai provinsi rumah mereka (46%; 1.714). Kelompok terbesar berikutnya berasal dari Kalimantan Barat (20%; 722), diikuti oleh Sumatera Utara (7%; 254) dengan proporsi yang lebih kecil mengidentifikasi Nusa Tenggara Barat (6%; 237), Lampung (5%;189) dan lain-lain sebagai provinsi rumah mereka. Meskipun perdagangan dalamnegeri telah diidentifikasi sebagai masalah di Indonesia, serta negaranegara Asia Tenggara lainnya.

Tabel 1 Negara-negraTujuan Human Trafficking dari Indonesia 2005-2010


Country of final destination	Labour exploitation	Sexual exploitation	Total
Malaysia	93.2	89.7	92.9
Saudi Arabia	2.4		2.1
Singapore	1.0	0.3	0.9
Japan	0.1	7.8	0.9
Kuwait	0.7		0.7
Syria	0.4		0.4
Iraq	0.3		0.3
Jordan	0.3		0.3
Suriname	0.3		0.3
Mauritius	0.3		0.2
Taiwan, Province of China	0.2	0.3	0.2
Macau	0.1		0.1
Thailand	0.1		0.1
Other	0.4	1.9	0.6
Total	(n=2,696)	(n=319)	(n=3,015)

Sumber: Aic, IOM Indoensia

Analisis data IOM Indonesia menyoroti beberapa hal ini, dengan 18 % atau 686 korban diperdagangkan di Indonesia. Tidak ada perbedaan dalam proporsi laki-laki dan perempuan yang diperdagangkan di dalam negeri (18% dan 19%, masing-masing), meskipun anak-anak sedikit lebih dari orang dewasa yang diperdagangkan didalam negeri (53% dan 47%). Tujuan yang paling umum untuk korban *trafiking* di Indonesia adalah Provinsi Kepulauan Riau (22%; 149), diikuti oleh Sumatera Utara (21%; 143) dan Jawa Timur (20%; 137). Kota Batam di Provinsi Kepulauan Riau adalah tujuan yang paling banyak dibandingkan kota- kota lainnya.

Analisis data IOM Indonesia menegaskan bahwa mayoritas perdagangan manusia dari Indoensia ke Malaysia sekitar (76%; 2.800). Dari mereka yang diperdagangkan lintas bangsa, Malaysia adalah tujuan utama yaitu 93% (2.800) dan proporsi yang sama dari pria dan wanita yang diperdagangkan ke Malaysia (75%,78%, masing-masing). Negara tujuan terbesar berikutnya adalah Arab Saudi, dengan 2% (64) dari Indonesia yang diperdagangkan d sana, dengan negara-negara tujuan Timur Tengah 4% (124) dari seluruh rakyat Indonesia yang diperdagangkan lintas bangsa.

Dapartement Luar Negeri AS telah memberikan perkiraan yang berbeda selama decade terakhir. Laporan menunjukan bahwa kira-kira 800.000 hingga 900.000 orang diperdagangkan melintasi perbatasan nasional setiap tahun. Angka ini tidak termasuk korban diperdagangkan di dalam negara mereka sendiri (US Department of state, 2003). Pada tahun 2006, perkiraan jumlah orang yang diperdagangkan melintasi perbatasan nasional adalah antara 600.000 dan 800.000 orang (US Department of State, 2006). Hal terbaru laporan perdagangan orang (US Department of State, 2010) menyebut angka 12,3 juta. Selain itu, Laporan Perdagangan Orang secara eksplisit menyatakan bahwa setiap negara kemungkinan akan terpengaruhi oleh perdagangan manusia sampai batas tertentu (US Department of State, 2008). Oleh karena itu, sebenarnya jumlah korban yang terlibat dalam eksploitasi seks dan kerja paksa tetap tidak diketahui.



Sumber: Bareskrim Polri Gambar 3. Diagram Jumlah Korban *Trafficking* Dewasa dan Anak 2004-2009

Sejumlah besar pekerja migran Indonesia mencari pekerjaan di Malaysia, baik secara legal maupun ilegal. Malaysia merupakan negara paling diminati para calon pekerja migran, dilihat dari segi geografisnya yang berdekatan dengan Indonesia, kesamaan budaya atau masih satu rumpun dengan Indonesia sehingga memudahkan pekerja migran beradaptasi. Pemerintah Malaysia melaporkan bahwa Indonesia mencapai lebih dari setengah dari angkatan kerja asing di Malaysia (Departemen Keuangan Malaysia 2010). *The US Department of State* 2012 melaporkan bahwa sekitar 2,6 juta orang Indonesia bekerja di Malaysia dalam berbagai industri, termasuk pertanian, pertambangan, perikanan dan industri seks komersial, dan sebagai pekerja rumah tangga.

Sebagian orang Indonesia juga dikenal untuk bekerja di industri konstruksi di Malaysia. Banyak dari pekerja ini melaporkan telah mengalami eksploitasi. Ada juga laporan dari pekerja-banyak rumah tangga perempuan Indonesia di antaranya bekerja di Malaysia secara ilegal melanggar menderita di tangan pengusaha . Dari mereka orang Indonesia yang diperdagangkan lintas bangsa untuk eksploitasi tenaga kerja 93% (2.514) yang diperdagangkan ke Malaysia dan banyak dilaporkan menjadi sasaran berbagai pelanggaran (*Australian Institute of criminology* 2013, hlm.4)

Amerika Serikat mengatagorikan negara-negara sasaran perdagangan manusia dari tingkat tertinggi hingga terendah, yaitu Tier3, Tier2, Tier1. Saat ini Indonesai sendiri masuk katagori Tier 2, yaitu negara dengan jumlah kasus yang cukup banyak, namun pemerintah menunjukan keinginan untuk memperbaikinya. Dalam laporan tersebut, dikatakan bahwa sebanyak 4,3 juta warga Indonesia yang bekerja di luar negeri tetapi tidak terdaftar rawan menjadi korban eksploitasi manusia. Pada tahun 2002 Dapertemen of State USA memposisikan Indonesia pada Tier III (terburuk ke III) artimya Indonesia dianggap sebagai negara yang tidak mampu mengatasi masalah perdagangan manusia, pemasok perdagangan perempuan dan anak, berkomitmen kurang serius dan kurang kepeduliannya dalam pemberantasan kasus perdagangan manusia yang merupakan suatu tantangan bagi Indonesia untuk menyelamatkan anak bangsa.

Indonesia berupaya untuk memberantasan perdagangan manusia, teraktualisasikan dengan diterbitkannya Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dilengkapi dengan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu:produk-produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah untuk menangani tindak perdagangan orang. Indonesia juga memutuskan menjadi anggota organisasi internasional *yaitu International Crime Police Organization* (ICPO). Kesadaran akan pentingnya hubungan internasional dalam adanya masalah bersama yang memerlukan penyelesaian bersama itu ditindak lanjuti Negara Indonesia dengan menjadi anggota salah satu organisasi internasional yang bernama *National Central Bureau* (NCB) Interpol atau lebih dikenal dengan sebutan International Crime Police Organization (ICPO)-Interpol pada tahun 1954 sesuai keputusan Perdana Menteri RI Nomer: Kep/PM/245/X/1954 tanggal 5 oktober tahun 1954.

National Central Bureau (NCB)-Interpol sebagai organisasi internasional antar Negara yang menangani masalah transnasional crime, yang di dibentukpada tahun 1923 sesuai konvensi wina tahun 1923. Salah satu bentuk transnasional crime yang ditangani NCB-Interpol adalah kasus perdagangan manusia (human trafficking). Dan kasus perdagangan manusia ini dinyatakan sebagai isu keamanan nontradisional atau sering disebut dengan kasus human security dibanyak Negara di dunia ini khususnya wilayah Asia Tenggara Seperti di Indonesia. Badan ini adalah sebuah lembaga internasional yang anggota-anggotnya terdiri dari badan-badan kepolisian dari berbagai negara. Disetiap Negara anggota harus membentuk National Central Buereu (NCB) Interpol sebagai pelaksana kerjasama.

Upaya yang dilakukan oleh NCB-Interpol dalam mengatasi Human Trafficking di Indoensia melakukan penempatan Atase Kepolisian disingkat ATPOL saat ini sudah ditempatkan di 7 negara yaitu Malaysia, Australia, Saudi Arabia, Thailand, Filipina, Timor Leste dan USA sedangkan ke depan direncanakan untuk penempatan ATPOL di Singapura, Hong Kong, Belanda, China, dan lain-lain. Sedangkan untuk Staf Teknis saat ini telah ditempatkan di Penang, Kuching dan Tawao (kesemuanya di Malaysia). Bentuk-bentuk kerja sama yang telah dilakukan dengan negara lain berupa perjanjian-perjanjian baik perjanjian ekstradisi maupun perjanjian MLA (*Mutual Legal Assistance*).

Perjanjian ekstradisi yang telah dilaksanakan antara lain dengan Malaysia (UUNo. 9 Tahun 1974), dengan Filipina (UU No. 10 Tahun 1976), dengan Thailand (UU No. 2 Tahun 1978), dengan Australia (UU No. 8 Tahun 1994), dengan Hong Kong (UU No. 1 Tahun 2001), dengan Korea Selatan (UU No. 42 Tahun 2007) dan dengan RRC (proses ratifikasi). Sedangkan perjanjian MLA telah dilaksanakan antara lain dengan Australia (UU No. 1 Tahun 1999), dengan RRC (UU No. 8 Tahun 2006), dengan ASEAN (UU No. 15 Tahun 2008), dengan Hong Kong (proses ratifikasi) dan dengan USA (proses perundingan).

Banyak hal yang bisa dimanfaatkan dengan keberadaan NCB-INTERPOL Indonesia seperti (Sardjono 1996, hlm. 132) :

- 1. Bantuan penyelidikan (pengecekan identitas, keberadaan seseorang, data exit/entry seseorang dari/ke suatu negara, dokumen, alamat, catatan kriminal, status seseorang, dan lain-lain),
- 2. Bantuan penyidikan (pemeriksaan saksi/tersangka, pengiriman penyidik ke suatu negara, pinjam barang

bukti, penggeledahan, penyitaan lintas negara, pemanggilan saksi, dan lain-lain),

3. Pencarian buronan yang lari kenegara lain, dan lain-lain.

Di dalam kerja sama internasional, ada beberapa jalur yang bisa ditempuh antara lain melalui jalur police to police. Jalur ini bisa ditempuh apabila telah memiliki hubungan baik dengan kepolisian negara yang diajak atau diminta untuk kerja sama. Apabila tidak bisa ditempuh, dapat melalui jalur INTERPOL. Jadi NCB-INTERPOL Indonesia yang menghubungkan ke NCB-INTERPOL negara lain untuk memintakan/dimintakan kerja samanya. Dan apabila hal ini masih juga tidak memungkinkan, baru ditempuh jalur resmi yaitu melalui saluran diplomatik dengan pengajuan melalui Kementerian Luar Negeri RI yang mewakili Pemerintah Indonesia untuk berhubungan dengan pemerintah negara lain.

Perlu digaris bawahi bahwa apabila penyidik belum memiliki hubungan baik dengan kepolisian negara setempat maka dia tidak bisa/tidak boleh meminta bantuan ke negara tersebut. Hal itu merupakan bentuk pelanggaran mekanisme kerja sama dan bisa menimbulkan akibat dari mulai tidak ada tanggapan, protes melalui saluran diplomatik, teguran KBRI/Kemlu kepada KaPOLRI sampai citra negatif negara lain terhadap POLRI.

KESIMPULAN

Perdagangan manusia atau human trafficking adalah merupakan tindakan yang mengarah pada kejahatan yang melewati batas negara serta merupakan aktivitas yang melanggar supremasi hak asasi manusia yang tengah gencar di dengung-dengungkan di dunia. Perdagangan manusia menjadi permasalahan dan isu yang sangat penting dan mendesak untuk dibahas serta dilakukan penindakan karena kejahatan model ini sudah berada pada tingkatan yang memperihatinkan. Perdagangan manusia ini tentunya mempengaruhi wanita, pria dan anak-anak.

Indonesia adalah merupakan negara dengan tingkat perdagangan manusia yang tinggi serta menjadi Negara sumber dari korban-korban perdagangan manusia yang dikirim ke negara tetangga di wilayah Asia Tenggara khususnyaMalaysia. Dengan wilayah yang luas, penduduk yang banyak serta kurangnya keseriusan dari pemerintah serta penegak hukum akan menyuburkan kejahatan model ini untuk terus beroperasi dan menjadi tantangan tersendiri yang harus diatasi sesegera mungkin.

Maka dari itu diperlukan peran semua pihak yang terkait untuk memberantas kejahatan perdagangan manusia ini, karena sejatinya dieraglobalisasi saat ini sangat mudah bagi kejahatan model apapun untuk berkembang. Pemberantasan kemiskinan mutlak diperlukan karena inilah pemicu dari adanya perdagangan manusia. Hal ini tentu saja akan sangat berkaitan dengan ketahanan manusia Indonesia. Suatu bangsa akan dapat tumbuh sebagai bangsa yang besar apabila manusia didalamnya memiliki ketahanan terhadap penghidupannya dan tidak terjerumus kedalam tindakan memperdagangkan manusia yang merupakankejahatan yang sangat keji untuk dilakukan. Manusia bukanlah barang yang dapat diperjualbelikan dan dieksploitasi secara semena-mena.

Oleh karena itu Indonesia memutuskan untuk menjadi salah satu anggota organisasi Internasional yang menangani masalah kejahatan lintas batas salah satunya perdagangan manusia. Oranganisasi ini disebut NCB-Interpol yang anggotanya adalah Kepolisian Republik Indonesia. Tujuan indonesia memutuskan untuk menjadi angota interpol adalah dikarenakan sebuah negara tidak mampu mengatasi masalah kejahatan lintas batas sendiri, sebuah negara membutuhkan sebuah kerjasama dengan negara lain atau sebuah organisasi internasional, selainitu tujuan Indonesia masuk menjadi anggota Interpol adalah untuk menshortcut birokrasi agar memudahkan menyelesaikan masalah perdagangan manusia itu sendiri, Karena birokrasi melalui G toG memakan waktu yang lama.

Dalam mengatasi masalah perdagangan manusia dari Indonesia khususnya ke Malaysia NCB-Interpol memiliiki upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi korban perdagangan manusia. KarenaNCB-Interpol metargetkan pada tahun 2015 korban perdagangan manusia di Indonesia harus turun. Tapi dilihat dari hasil nya upaya yang di lakukan NCB Interpol tidak berhasil. Karena korban perdagangan orang terus meninggkat mungkin diakibatkan dengan semakin terorganisirnya kejahatan perdagangan manusia sehingga sulitnya untuk mengidentiifikasi pelaku perdagangan manusiaitu sendiri.

REFERENSI

Abdillah, M. D. (2019). Peran Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Orang (Studi Kasus Di Polresta Bandar Lampung).

Daniah, R., & Apriani, F. (2018). Kebijakan nasional anti-trafficking dalam migrasi internasional. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 8(2).

- Darongke, V. (2020). Kerjasama Pemerintah Filipina Dengan Indonesia Dan Malaysia Dalam Menangani Kasus Sex Trafficking. *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*, 9(4).
- Fauzi, A. A., Kom, S., Kom, M., Budi Harto, S. E., Mm, P. I. A., Mulyanto, M. E., Dulame, I. M., Pramuditha, P., Sudipa, I. G. I., & Kom, S. (2023). *Pemanfaatan Teknologi Informasi di Berbagai Sektor Pada Masa Society 5.0*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Harahap, I. S. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Media Hukum*, 23(1).
- Heryadi, R. D., Sari, D. S., Pratisti, S. A., & Rifawan, A. (2021). *Mengikis Human Trafficking: Upaya Kerja Sama Indonesia ASEAN dalam Penanganan Human Trafficking*. Niaga Muda.
- Ismaidar, I., & Surbakti, A. P. (2024). Politik Hukum Pidana di Dalam Pelaksanaan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 6517–6533.
- Marzuki, M. (2017). Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Prenada Media.
- Muhaimin, M. (2020). Metode Penelitian Hukum. Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram.
- Natarajan, M. (2019). Kejahatan dan pengadilan internasional. Nusamedia.
- Nugraha Pranadita, S. I. P., & SH, M. M. (2023). Buku Ajar Kejahatan Transnasional. Deepublish.
- Nuraeni, Y., & Sihombing, L. A. (2023). Quo Vadis Hukum Positif Indonesia Terhadap Praktik Perbudakan Modern: Catatan Keselarasan Dengan Instrumen Internasional. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 9(2), 336–373.
- Qc, M. N. S. (2019). Hukum Internasional. Nusamedia.
- Rahman, A., Rahmalia, M. R., Machdum, S. V., Poluakan, M. V., Raharjo, S. T., Nurwati, N., Afifah, T. N., Purwandari, E., Lestari, R., & Akbar, M. (2020). *Sosio Informa Volume*.
- Soesilowati, S. (2020). Peran Asean Mengatasi Perdagangan Perempuan dan Anak. Diakses Pada, 18.